

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024, terdapat penyesuaian Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa untuk mengakomodir penyesuaian sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu 3a, 3b dan 3c serta ditambah 2 (dua) angka yaitu 15 dan 16 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
- 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bangka.
- 3b. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka.
- 3c. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya yang berisikan uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
13. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
14. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.
15. Staf Khusus Bupati adalah seseorang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman bekerja yang diangkat oleh Bupati untuk membantu melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan daerah.

16. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati adalah staf yang bertugas melayani Bupati dan Wakil Bupati secara langsung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah dan ketentuan huruf i dihapus serta ditambah 5 (lima) huruf yaitu huruf k, l, m, n dan o sehingga Pasal 3 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PERENCANAAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Rencana kebutuhan penyampaian LHKPN dimaksudkan untuk memetakan para Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu tuntutan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim Pengelola LHKPN yang dikoordinasikan dengan Sekretariat Daerah.
- (3) Sasaran LHKPN (wajib lapor LHKPN) adalah Penyelenggara Negara yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II) dan yang di samakan;
 - d. Pejabat Eselon III A;
 - e. Pejabat Eselon III pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - h. Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD), dan Pejabat Administrator/Eselon III di Lingkungan Inspektorat;
 - i. Bendahara;
 - j. Direksi dan Dewan Pengawas BUMD;
 - k. Staf Khusus Bupati;
 - l. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati;
 - m. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - n. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - o. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Nama-nama personalia wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

WAKTU PENDAFTARAN DAN PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; dan
 - d. Masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal,
BUPATI BANGKA,

FERY INSANI